



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517

M A S A M B A

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/1479/DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara :

N a m a	: ROSTIKA SAID, S.Pd, MM
NIP	: 19700428 199312 2 001
Jabatan	: Kepala Dinas
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak-Kanak Al-Amin** Nomor 421.1/016/TK.AL-A/MB/V/2015 dan hasil Visitasi Lapangan tanggal 4 September 2015, maka dengan ini diberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama KB	: AL-AMIN
Alamat	: Desa Ceningg Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara
Pengelola	: HISMAH. S

DENGAN KENTENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan melaporkan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin operasional ini
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai 5 Oktober 2018

Demikian surat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Masamba, 5 Oktober 2015

KEPALA DINAS

AR ROSTIKA SAID, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19700428 199312 2 001